



PUTUSAN

▲ Nomor 932/Pdt.G/2016/PA Mks

DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur **48** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan- Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 932/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 09 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/20A//2013 tanggal 06 Mei 2013.

Hal. 1 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak bulan September 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 1. Termohon telah menuduh Pemohon telah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Pemohon bahkan melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon bahwa Pemohon sering judi dan main perempuan sehingga Pemohon harus menjalani proses pemeriksaan di kantornya;
 2. Termohon tidak menghargai (sering menghina) keluarga Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai sekarang.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Termohon telah melaporkan Pemohon pada POLDA Sulsebar atas tuduhan penelantaran namun saat di mediasi di kantor polisi Termohon sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan izin perceraian dari an. Direktur Utama LPP RRI, Direktur Sumber Daya Manusia Umum, Nomor: 305 tahun 2016, tanggal 29 Maret 2016.
11. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara

Hal. 2 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan. Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Drs. H. Imbalo., S.H., M.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 20 Juni 2016, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil (gagal)**.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara *litigasi* yang diawali dengan

Hal. 3 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa memang benar antara Pemohon - Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/20A/2013 tanggal 06 Mei 2013;
2. Bahwa benar antara Pemohon - Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jalan Sultan Alauddin, Kompleks Kodam VII No. 20 Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa benar usia perkawinan Pemohon - Termohon telah mencapai usia 3 (tiga) tahun pernah rukun dan hidup bahagia dan pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon - Termohon sejak bulan September 2013, jika terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga Pemohon - Termohon merupakan riak kecil dan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya karena setelah riak tersebut berlalu, Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun;
 - a. Bahwa tidak benar latar belakang penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya karena Termohon tidak pernah menuduh Pemohon main judi dan atau main perempuan, dalam hal ini Termohon mengakui telah meminta bantuan kepada atasan Pemohon agar bisa menasihati Pemohon untuk lebih bertanggung jawab agar bisa menjadi imam bagi Termohon supaya bisa membina rumah tangga menjadi lebih baik;
 - b. Termohon tidak pernah sekalipun menghina dan atau merendahkan keluarga Pemohon;
5. Bahwa dengan tidak sesuainya alasan perceraian Pemohon dengan fakta yang sesungguhnya, maka tidak benar pernyataan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 30 Juli 2014, karena faktanya adalah:

Hal. 4 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Maret 2014, Pemohon di mutasi ke Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara;
- Bulan Juli 2014, Pemohon kembali ke Kota Makassar dan tinggal bersama dengan Termohon ditempat kediaman bersama untuk merayakan hari Raya Idul Fitri;
- Berselang seminggu berada di Kota Makassar (masih di bulan Juli 2014), Pemohon berangkat kembali ketempat tugas barunya di Kabupaten Nunukan, Prop. Kaltara;
- Bulan September 2014, Termohon menyusul Pemohon berangkat ke Kabupaten Nunukan dan tinggal selama seminggu bersama Pemohon;
- Selanjutnya Pemohon menyarankan agar Termohon kembali ke Kota Makassar lebih dulu menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2014 dengan alasan semua pegawai tidak membawa serta isteri dan harga tiket pesawat mahal sehingga tidak bisa berangkat bersama-sama dan nanti Pemohon akan menyusul Termohon balik ke Kota Makassar;
- Setelah Termohon tiba di Kota Makassar, Pemohon kemudian
menginformasikan kalau Pemohon diberi tugas oleh atasannya untuk
menemani tamu dari Jakarta dan mengantarnya ke Pulau Sebatik Prop.
Kaltara, namun setelah Termohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada atasan
dan staf Pemohon serta agen perjalanan (*travel*), ternyata info tersebut tidak
benar, dalam hal ini faktanya adalah tidak ada tamu dari Jakarta yang harus
Hal. 5 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks
ditemani ke Pulau Sebatik dan juga atasan Pemohon tidak pernah memerintahkan
Pemohon untuk ke Pulau sebatik tetapi sebaliknya atasan dan staf Pemohon
mengetahui kalau Pemohon sebenarnya sudah berangkat ke Kota Makassar
sesuai surat perintah jalan yang dikeluarkan kantornya yaitu berselang + 10 hari
sejak Termohon tiba di Kota Makassar, akan tetapi setelah Pemohon dihubungi
oleh Termohon *via handphone* Pemohon tetap ngotot mengatakan kalau dirinya
berada di Pulau Sebatik sekalipun faktanya Pemohon berada di Kota Makassar; -
Dengan sikap dan tindakan Pemohon yang selalu mengatasnamakan tugas dari
atasannya tersebut menyebabkan Termohon meminta bantuan atasan Pemohon
agar bisa menasihati Pemohon dalam hal ini Termohon menyampaikan tindakan
Pemohon yang tidak pulang ke tempat kediaman bersama menemui Termohon
melainkan pergi bersama dengan perempuan lain dan main judi yang merupakan
kebiasaan dan atau hobi Pemohon;

Hal. 5 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Termohon melakukan tindak kekerasan fisik pada saat mediasi di Polrestabes Makassar;
7. Bahwa benar Termohon telah melaporkan Pemohon kepihak Polrestabes Makassar terkait penelantaran keluarga yaitu tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon dengan maksud agar Pemohon dapat bertanggungjawab sebagai suami namun hal tersebut tetap ditanggapi negatif oleh Pemohon;

Bahwa atas laporan penelantaran tersebut yang merupakan tindak pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan Pemohon terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dalam masa percobaan 1 tahun;

Terkait dengan putusan tersebut selanjutnya Pemohon dan Termohon melakukan upaya perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2016 oleh kedua belah pihak, dalam perdamaian disetujui Pemohon berkewajiban melunasi semua biaya hidup kepada Termohon selama ditelantarkan terhitung sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dalam hal ini Pemohon telah menyerahkan uang sebesar Rp.

18.500.1, - (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.

31.500.1, - (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) hingga saat ini belum

Hal. 6 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

diserahkan oleh Pemohon sehingga Termohon akan memperhitungkannya sebagai tuntutan dalam gugatan rekonsvensi;

Bahwa segala hal terkait dengan sikap dan perbuatan Pemohon tersebut sebenarnya dapat diterima dengan lapang dada oleh Termohon dengan harapan suatu saat Pemohon dapat merubah sifatnya menjadi lebih bertanggungjawab;

8. Bahwa sampai saat ini Termohon masih sangat berharap kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan kembali membina rumah tangga demi mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan mengesampingkan perceraian sebagaimana yang ditempuh oleh Pemohon saat ini;
9. Bahwa tidak ada alasan cerai Pemohon yang sesuai fakta sehingga tidak berdasar apabila permohonan cerai talak yang diajukan saat ini oleh Pemohon bisa dikabulkan;

Bahwa Termohon akan menggunakan segala daya dan upaya agar bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi jika

Hal. 6 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon maka Termohon selaku isteri yang akan diceraikan mengajukan gugatan rekonsvensi sebagaimana di bawah ini:

Tentang Gugatan Rekonsvensi:

Bahwa segala hal yang termuat dalam Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonsvensi;

Bahwa materi gugatan rekonsvensi terdiri atas:

1. Nafkah Lampau
2. Iddah
3. Mut'ah
4. Mahar yang belum dibayarkan (terutang)
5. Berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 *jo* PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Ad. 1. Tentang Nafkah Lampau: Bahwa kewajiban Termohon rekonsvensi selaku suami adalah menafkahi secara lahir Pemohon rekonsvensi sebagai isteri dalam hal ini Termohon rekonsvensi telah menjalankan kewajibannya tersebut dengan memberi nafkah lahir/ uang belanja kepada Pemohon rekonsvensi sebelum mereka berpisah tempat tinggal; Bahwa Pemohon Rekonsvensi/ Termohon dengan ini menuntut agar Surat Pernyataan Bersama yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2016 yang mewajibkan Termohon rekonsvensi/Pemohon membayar nafkah lampau yaitu nafkah yang tidak pernah diberikan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan April 2016 kepada Pemohon rekonsvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (*limapuluh juta rupiah*), dalam hal ini Termohon rekonsvensi telah membayar uang sebesar Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) hingga saat ini belum diserahkan atau dilunasi - oleh karena itu dengan gugatan rekonsvensi ini Pemohon rekonsvensi menuntut agar Termohon rekonsvensi segera melunasi nafkah lampau tersebut sesuai perjanjian atau sebelum ikrar talak. Bahwa terkait dengan nafkah lampau untuk bulan Mei 2016 sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, Pemohon rekonsvensi menuntut nafkah lampau tersebut

Bahwa jumlah nafkah lampau yang dituntut Pemohon rekonsvensi adalah:

1. *Sisa uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan*

Hal. 7 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Mei 2016 s/d putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)-,

3. Jumlah total nafkah lampau yang harus dibayar oleh Termohon rekonsvensi adalah 31.500.000,- + 15.000.000,- = Rp. 46.500.000,- (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan keseluruhan uang nafkah lampau tersebut harus dibayarkan sesaat sebelum Termohon rekonsvensi mengucapkan ikrar talak;

Ad. 2. Tentang Nafkah Iddah: Bahwa seorang isteri yang akan diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya - oleh karena itu maka Pemohon rekonsvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

Ad. 3. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

Ad. 4. Mahar yang belum dibayarkan yang menjadi utang Termohon rekonsvensi agar menyerahkan kepada Pemohon rekonsvensi yaitu berupa perhiasan emas (cincin emas) 23 karat seberat 10 (sepuluh) grams;

Ad. 5. Bahwa Termohon rekonsvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus tunduk dan taat kepada ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang mengatur tentang pemberian 1/2 (seperdua) gaji kepada mantan isteri; Dengan berdasar pada ketentuan tersebut Pemohon rekonsvensi menuntut 1/2 gaji Termohon rekonsvensi diberikan kepada Pemohon rekonsvensi;

Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam memberi kewajiban kepada Termohon Rekonsvensi/Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya untuk memberi nafkah Iddah dan Mut'ah.

Bahwa gugatan Rekonsvensi ini tentunya berdasar hukum sehingga apabila Termohon Rekonsvensi/ Pemohon ingin menceraikan Pemohon Rekonsvensi/ Termohon maka harus terlebih dahulu menyelesaikan segala kewajibannya menurut hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

Hal. 8 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- Menolak Gugatan Konvensi seuruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 46.500.000,- (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), dengan perincian yaitu uang sebesar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) adalah uang nafkah lampau yang masih tersisa dan uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) adalah uang nafkah lampau terhitung sejak bulan Mei 2016 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon;
5. Memerintahkan bendahara gaji di institusi tempat Termohon rekonvensi/ Pemohon mengabdikan sebagai PNS untuk memotong $\frac{1}{2}$ gaji Termohon rekonvensi/Pemohon tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Pemohon rekonvensi/Termohon via transfer rekening;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon / Termohon Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tertulis nomor perkara 932/Pdt.G/2016/PA.Sgm seharusnya yang benar adalah nomor perkara 932/Pdt.G/2016/PA.Mks;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan isi dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada Poin nomor 7 (tujuh), Bahwa memang benar terjadi tindak kekerasan oleh Termohon pada saat mediasi di Polrestabes Makassar (bukti visum dan laporan polisi terlampir);
4. Bahwa tentang gugatan Rekonvensi Termohon mengenai:

Hal. 9 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang Nafkah Lampau yang di gugat oleh Termohon sudah dibayarkan (bukti terlampir);
- b. Tentang Nafkah Iddah Pemohon sanggup memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- c. Mengenai Mut'ah Pemohon tidak sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon, karena dengan alasan gaji Pemohon sudah diambil oleh Termohon setiap bulan dengan jaminan Kartu ATM dan Buku Tabungan dalam penguasaan Termohon sesuai surat pernyataan bersama (bukti terlampir);
- d. Tentang mengenai mahar yang belum dibayarkan (Terutang), bahwa mahar tersebut telah dibayarkan pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon yang tertulis dalam buku kutipan Akta Nikah No.360/20A//2013 Tanggal 06 Mei 2013 yang tertulis Cincin Emas bukan Perhiasan Emas (cincin emas) 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
- e. Mengenai ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
 - Ad.1. Tentang nafkah lampau, Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau tersebut dengan alasan karena gaji Pemohon sudah diambil oleh Termohon setiap bulan dengan jaminan Kartu ATM dan Buku Tabungan dalam penguasaan Termohon sesuai surat pernyataan bersama (bukti terlampir);
 - Ad.2. Tentang Nafkah Iddah Pemohon sanggup memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - Ad.3. Mengenai Mut'ah Pemohon tidak sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon, karena dengan alasan gaji Pemohon sudah diambil oleh Termohon setiap bulan dengan jaminan Kartu ATM dan Buku Tabungan dalam penguasaan Termohon sesuai surat pernyataan bersama (bukti terlampir);
 - Ad.4. Tentang mengenai mahar yang belum dibayarkan (Terutang) bahwa mahar tersebut telah dibayarkan pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon yang tertulis dalam buku kutipan Akta Nikah No.360/20A//2013 Tanggal 06 Mei 2013 yang tertulis Cincin Emas bukan Perhiasan Emas (cincin emas) 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
 - Ad.5. Mengenai Izin Perceraian dari atasan Pemohon telah diberikan oleh atasan Pemohon (Bukti Terlampir);

Hal. 10 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memang benar telah meninggalkan rumah kediaman Termohon sejak Tanggal 30 Agustus 2014 dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2014 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon karena sudah memperlakukan dan melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Pemohon di depan penyidik saat dilakukan mediasi di Polrestabes Makassar;
6. Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon/ Termohon Rekonvensi tertanggal 25 Juli 2016, maka berikut ini Termohon/ Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi sebagaimana di bawah ini:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menyatakan bertetap pada Jawaban konvensi yang telah diajukan terdahulu;
2. Bahwa Termohon sudah memberikan bantahan atas alasan-alasan cerai yang diajukan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tahu perselisihan di dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang alamiah dan lumrah terjadi yang dialami oleh pasangan suami-isteri pada umumnya, termasuk perjalanan kehidupan rumah tangga Termohon - Pemohon, tetapi perselisihan seperti apa yang terjadi sehingga memicu Pemohon untuk menceraikan Termohon, itu yang belum dipahami oleh Termohon hingga saat ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Duplik Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik rekonvensi;
2. Bahwa sekiranya Termohon tetap ingin menceraikan Pemohon maka segala hal yang telah diuraikan dalam Gugatan rekonvensi tetap akan dituntut oleh Pemohon rekonvensi yang menjadi haknya dari Termohon;
3. Bahwa secara hukum, apapun alasannya Termohon rekonvensi tidak dapat menghilangkan kewajibannya terhadap Pemohon - Oleh karena itu gugatan rekonvensi berdasarkan hukum untuk dikabulkan keseluruhannya dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga terkait erat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf (d) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : *"setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap*

Hal. 11 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (d), penelantaran rumah tangga".

4. Bahwa gaji pokok Termohon rekonvensi berkisar Rp. 4.300.000,- (*empat juta tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.915.000,- (*dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*), tunjangan jabatan fungsional sebagai bendahara sebesar Rp. 2.585.000,- (*dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) *uang makan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan penghasilan lainnya;*
5. Bahwa pembebanan kepada Termohon sesuai gugatan rekonvensi, bukan
6. semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman tetapi juga sebagai pembelajaran yang lebih luas, agar Termohon lebih bisa menghargai Pemohon sebagai subyek hukum yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon Rekonvensi/ Termohon tetap menuntut kepada Termohon Rekonvensi/ Pemohon untuk memberikan:

Ad. 1. Tentang Nafkah Lampau: Bahwa kewajiban Termohon rekonvensi selaku suami adalah menafkahi secara lahir Pemohon rekonvensi sebagai isteri - dalam hal ini Termohon rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan memberi nafkah lahir/ uang belanja kepada Pemohon rekonvensi sebelum mereka berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon Rekonvensi/ Termohon dengan ini menuntut agar Surat Pernyataan Bersama yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2016 yang mewajibkan Termohon rekonvensi/ Pemohon membayar nafkah lampau yaitu nafkah yang tidak pernah diberikan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan April 2016 kepada Pemohon rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dalam hal ini Termohon rekonvensi telah membayar uang sebesar Rp. 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp. 29.500.000,- (*dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah*) hingga saat ini belum diserahkan atau dilunasi - oleh karena itu dengan gugatan rekonvensi ini Pemohon rekonvensi menuntut agar Termohon rekonvensi segera melunasi sisa uang nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 29.500.000,- (*dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah*) yang belum dilunasi hingga saat ini sesuai perjanjian atau sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 12 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan nafkah lampau untuk bulan Mei 2016 sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, Pemohon rekonsvansi menuntut nafkah lampau tersebut sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*);

Bahwa jumlah nafkah lampau yang dituntut Pemohon rekonsvansi adalah:

1. Sisa uang sebesar Rp. 29.500.000,- (*dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah*) dan
2. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Mei 2016 s/d putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
3. Jumlah total nafkah lampau yang harus dibayar oleh Termohon rekonsvansi adalah Rp. 29.500.000,- + Rp. 15.000.000,- = Rp. 44.500.1, - (*empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan keseluruhan uang nafkah lampau tersebut harus dibayarkan sesaat sebelum Termohon rekonsvansi mengucapkan ikrar talak;

Ad. 2. Tentang Nafkah Iddah: Bahwa seorang isteri yang akan diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya - oleh karena itu maka Pemohon rekonsvansi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

Ad. 3. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

Ad. 4. Mahar yang belum dibayarkan yang menjadi utang Termohon rekonsvansi agar menyerahkan kepada Pemohon rekonsvansi yaitu berupa perhiasan emas (cincin emas) 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Ad. 5. Bahwa Termohon rekonsvansi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus tunduk dan taat kepada ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang mengatur tentang pemberian Vi (seperdua) gaji kepada mantan isteri; Dengan berdasar pada ketentuan tersebut Pemohon rekonsvansi menuntut 1/2 gaji Termohon rekonsvansi diberikan kepada Pemohon rekonsvansi;

Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam memberi kewajiban kepada Termohon Rekonsvansi/Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya untuk memberi nafkah Iddah dan Mut'ah.

Hal. 13 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Rekonvensi ini tentunya berdasar hukum sehingga apabila Termohon Rekonvensi/ Pemohon ingin menceraikan Pemohon Rekonvensi/ Termohon maka harus terlebih dahulu menyelesaikan segala kewajibannya menurut hukum ;

8. Bahwa gugatan Rekonvensi ini tentunya berdasar hukum sehingga apabila Termohon Rekonvensi/ Pemohon ingin menceraikan Pemohon Rekonvensi/ Termohon maka harus terlebih dahulu menyelesaikan segala kewajibannya menurut hukum yaitu membayar semua tuntutan yang diajukan oleh Pemohon rekonvensi ; Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

Primair:

- Menolak Gugatan Konvensi seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 44.500.000,- (*empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), dengan perincian yaitu uang sebesar Rp. 29.500.000,- (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) adalah uang nafkah lampau yang masih tersisa sesuai dengan Surat Pernyataan dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) adalah uang nafkah lampau terhitung sejak bulan Mei 2016 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon;
5. Memerintahkan bendahara gaji di institusi tempat Termohon rekonvensi/ Pemohon mengabdikan sebagai PNS untuk memotong $\frac{1}{2}$ gaji Termohon rekonvensi/ Pemohon tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Pemohon rekonvensi/ Termohon via transfer rekening;

Hal. 14 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menghukum Pemohon / Termohon Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/20/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.1
2. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor R156/VER/X/2015 Yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II 07.05.01 Pelamonia yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Tanda Laporan Nomor STL/2151/IX/2015/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.3
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/2343/X/2015/Reskrim tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.4
5. Fotokopi Rekening Kredit Angsuran atas nama Ramang yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.5
6. Fotokopi Daftar Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan LPP

Hal. 15 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRI Nunukan Berdasarkan SK Nomor B-001/RRI-NNK/SK/2016 tanggal 8 Januari 2016 Bulan Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kasubbag TU tanggal 1 Agustus 2016 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.6

7. Fotokopi Daftar Honorarium Pengelola Sakpa & Simak BMN LPP RRI Nunukan Berdasarkan SK Nomor B-001/RRI-NNK/SK/2016 tanggal 1 April 2016 Bulan Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kasubbag TU tanggal 1 Agustus 2016 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.7
8. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Kantor RRI Nunukan Slip Gaji atas nama Ramang, SE yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.8
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Mei 2016 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.9

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Baji gau II Kompleks RRI, RT.012, RW. 03, No. 135
Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tamalate.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Hal. 16 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, hanya mendengar dari Pemohon dan Termohon curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon tinggal di Jalan Alauddin Makassar, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon pada bulan Juli 2014 sampai sekarang karena tidak tahan dengan sikap Termohon.
 - Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi.
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon dan Termohon pernah berurusan dengan pihak kepolisian Makassar, karena di Kantor Polisi Termohon memukul Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah pernah ada perdamaian dilakukan kedua belah pihak.
2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (RRI Makassar), tempat tinggal di Jalan Dg. Ngadde 3 RT.001, RW. 007, No. 176 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sekitar 4 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi mendengar dari Pemohon curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu pada saat saksi jemput dari rumahnya untuk membawa ke hotel.
 - Bahwa tidak ada acara di hotel hanya saat itu Pemohon menelpon saksi supaya dijemput karena cekcok dengan Termohon dan pada saat itu Pemohon sudah di pinggir jalan membawa kopor menunggu saya.

Hal. 17 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon tinggal di jalan Alauddin Makassar.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon dan Termohon berurusan dengan pihak Kepolisian Makassar, tapi saksi tidak tahu siapa yang melapor.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian kedua saksi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/20A//2013 tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode T.1.
2. Fotokopi Foto Pemohon dengan teman Pemohon yang diperint dari hand Phond Termohon yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode T.2.
3. Fotokopi bukti Surat Pencabutan Laporan Pengaduan atas nama Ani Nurlia yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode T.3.
4. Fotokopi Rekening atas nama Ramang yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode T.4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Mei 2016 tanpa meterai kemudian Ketua Majelis memberi kode T.5.
6. Fotokopi Tiket bukti Termohon pernah ke Tarakan yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode T.6.

Hal. 18 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas, Termohon telah menyatakan bahwa alat bukti surat T.4 pencabutan tidak benar dengan adanya penambahan dengan tulisan tangan.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan masing-masing.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah menanggung banyak beban hutang tiket Nunukan - Makassar selama proses mediasi di Kepolisian, persidangan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar sampai saat ini;
2. Bahwa biaya hidup Pemohon tidak tercukupi selama di Nunukan, karena gaji dan ATM Pemohon, sudah dalam penguasaan Termohon;
3. Bahwa Termohon sudah tidak bisa memiliki keturunan (Menopause);
4. Bahwa Termohon melakukan tindakan pemukulan (KDRT) pada proses mediasi di Polrestabes Makassar;
5. Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan yang mulia, usia pernikahan Pemohon dan Termohon Cuma berlangsung 16 (enam belas) bulan dan sering terjadi perselisihan pendapat yang mengakibatkan keributan;
6. Bahwa semua tuntutan Termohon sangat tidak beralasan dan tidak berperikemanusiaan yang mengarah pada tindakan pemerasan terhadap Pemohon, serta Termohon hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonsvansi semula.

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

Hal. 19 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/20A/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.1

Hal. 20 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor R156A/ER/X/2015 Yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II 07.05.01 Pelamonia yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Tanda Laporan Nomor STL/2151/IX/2015/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.3
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/2343/X/2015/Reskrim tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.4
5. Fotokopi Rekening Kredit Angsuran atas nama Ramang yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.5
6. Fotokopi Daftar Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan LPP RRI Nunukan Berdasarkan SK Nomor B-001/RRI-NNK/SK/2016 tanggal 8 januari 2016 Bulan Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kasubbag TU tanggal 1 Agustus 2016 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P. 6
7. Fotokopi Daftar Honorarium Pengelola Sakpa & Simak BMN LPP RRI Nunukang Berdasarkan SK Nomor B-001/RRI-NNK/SK/2016 tanggal 1 April 2016 Bulan Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kasubbag TU tanggal 1 Agustus 2016 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.7
8. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Kantor RRI Nunukan Slip Gaji atas nama Ramang, SE yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.8

Hal. 21 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Mei 2016 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.9

Bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan hasil Vesum et repertum yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer Wirabuana Rumah Sakit Pelamonia Makassar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa terdapat luka memar pada rahan bawah Pemohon.

Bahwa bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi surat keterangan laporan dan penyidikan yang diukeluarkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sulawesi Selatan, Resort Kota Besar Makassar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa pernah terjadi tindakan penganiayaan yang terjadi pada pihak pelapor dalam hal ini: Ramang.

Bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi rekening angsuran kredit atas nama Ramang dikeluarkan oleh BPR Hasa Mitra Makassar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 yang berupa fotokopi Daftar Honorarium pegawai LPP RRI Nunukan, yang dikeluarkan oleh Kasubag TU LPP RRI Nunukan tertanggal 01 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, bahwa Ramang memiliki penghasilan setiap bulan sebagaimana yang disebutkan tersebut.

Bahwa bukti P.9 yang berupa fotokopi surat pernyataan bersama, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 10 Mei 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Hal. 22 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI**, dan **SAKSI**, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tamalate.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon tinggal di Jalan Alauddin Makassar, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon pada bulan Juli 2014 sampai sekarang karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah pernah ada perdamaian dilakukan kedua belah pihak..

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa saksi kedua Pemohon, **SAKSI**, di bawah sumpahnya menerangkan: Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sekitar 4 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi mendengar dari Pemohon curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu pada saat saksi jemput dari rumahnya untuk membawa ke hotel.
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon tinggal di jalan Alauddin Makassar.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya.

Hal. 23 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg., kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup bersama sebagai suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pernah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Termohon kepada Termohon, sehingga permasalahannya diselesaikan oleh pihak Kepolisian Makassar.
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang;
4. bahwa selama berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon, dan bahkan pernah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti

Hal. 24 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Makassar, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, nafkah iddah, mut'ah dan Mahar yang belum dibayarkan (terutang).

Hal. 25 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon Rekonsensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 44.500.1, - (*empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), dengan perincian yaitu uang sebesar Rp. 29.500.000,- (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) adalah uang nafkah lampau yang masih tersisa sesuai dengan Surat Pernyataan dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) adalah uang nafkah lampau terhitung sejak bulan Mei 2016 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar *Mut'ah* sebesar 100.000.000- (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Memerintahkan bendahara gaji di institusi tempat Termohon rekonsensi/ Pemohon mengabdikan sebagai PNS untuk memotong $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat rekonsensi tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat rekonsensi via transfer rekening;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa Nafkah Lampau yang digugat oleh Penggugat rekonsensi sudah dibayarkan;
2. Bahwa *Nafkah Iddah*, Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*);
3. Bahwa mengenai *mut'ah*, Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi, karena dengan alasan gaji Tergugat Rekonsensi sudah diambil oleh Penggugat Rekonsensi setiap bulan dengan jaminan Kartu ATM dan Buku Tabungan dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi sesuai surat pernyataan bersama;
4. Tentang mengenai mahar yang belum dibayarkan (*Terutang*), bahwa mahar tersebut telah dibayarkan pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang tertulis dalam buku kutipan Akta Nikah No.360/20A//2013

Hal. 26 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Mei 2013 yang tertulis Cincin Emas bukan Perhiasan Emas (cincin emas) 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram;

5. Mengenai ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, uang mut'ah, mahar yang terutang sebagai akibat dari cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi *nafkah* iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan *mut'ah* yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk: mengajukan bukti berapa penghasilannya setiap bulan;

1. membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi; dan
2. membuktikan adanya alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukit surat TR.1, berupa Fotocopi surat pernyataan bersama telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian tentang biaya hidup yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukit surat TR.2, TR.3, TR.4 dan TR.5 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memperoleh gaji setiap bulan besarnya sebagaimana dalam dalam surat tersebut, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap bulan.

Hal. 27 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan alat bukti tertulis PR.1, yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama tentang biaya hidup, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh Tergugat Rekonvensi adanya tambahan tulisan tangan yang bunyinya “ Nafkah November 2014 sampai April 2016 yang diasanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan sejumlah Rp. 15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisahnya akan dicicil setiap bulan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan alat bukti tertulis PR.2, PR.3, PR.4 yang berupa fotokopi buku rekening An. Ramang dan kwitansi transaksi pengambilan uang An. Ramang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Hal ini telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memiliki utang yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulan.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang Saksi Tergugat rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi secara *materiil* membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan tetap pada RRI Nunukan yang mempunyai penghasilan setiap bulan;
2. bahwa tidak terbukti menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi, karena biaya yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi dalam rekening adalah untuk membayar utang Tergugat Rekonvensi.
3. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi adalah hasil usaha sendiri.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa sejak tanggal 30 Juli 2014, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal bersama, dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi;
2. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi adalah dari hasil usaha sendiri;

Hal. 28 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;
4. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan tetap RRI Nunukan yang mempunyai penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal bersama sejumlah Rp 50.000.000,00, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena gaji Tergugat Rekonvensi telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulan dengan jaminan kartu kredit dan buku tabungan.

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutan dan jawabannya tersebut dengan mengajukan bukti surat PR.3, PR.4 dan PR.6, sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:
 - 1.1. bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal bersama;
 - 1.2. bahwa sementara Tergugat Rekonvensi tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut;
 - 1.3. bahwa dengan demikian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;
2. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
3. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Alij V) JI&j yij <jLajl)

JaLuyj

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

4. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2014 hingga

Hal. 29 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

5. bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh pihak Tergugat Rekonvensi telah disanggupi dengan cara diangsur, angsuran pertama sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan, yang akan diangsur setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan.

bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 18 (delapan belas) bulan, sehingga jumlahnya seluruhnya Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madiyah patut **dikabulkan**;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 2.1.000 (dua juta rupiah) setiap bulan x 18 (delapan belas) bulan sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp 15.000.000,00, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

ojMi&ilj

Alii]]J

SJJXAISJ

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, oleh Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

Hal. 30 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti TR.7 dan keterangan Saksi, terbukti bahwa penghasilan Tergugat berkisar 5 juta setiap bulan;
5. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 15.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah madya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan nafkah lampau yaitu senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya x 3 (tiga) bulan sama dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan sebagian** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu tiga kali satu juta yang jumlah seluruhnya menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp 100.1. 000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi telah digunakan oleh Penggugat Rekonvensi melalui rekening gaji Tergugat Rekonvensi dan ATM telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, meskipun belum dikaruniai anak, sehingga sudah

Hal. 31 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguasai buku rekening dan ATM, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena uang tersebut untuk membayar utang Tergugat Rekonvensi;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cukup besar, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai kepatutan yaitu sejumlah Rp. 5.1.000,00 (lima juta rupiah), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai gaji Tergugat Rekonvensi meminta dipotong setiap bulan 14 % untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan bahwa pemberian $\frac{1}{4}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Pengadilan Agama sehingga majelis hakim merasa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan;

Menimbang bahwa secara *fiqih*, Isteri yg di telah cerai oleh suami itu sudah menjadi orang lain, jadi tidak ada lagi tanggungjawab mantan suami dan sudah bukan lagi muhrim, sehingga suami yang telah menceraikan isterinya tidak wajib lagi memberikan nafkah kepada bekas isterinya, kecuali nafkah iddah dan mut'ah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah beralasan, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dikabulkan.

Hal. 32 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi tentang mahar yang terutang, oleh Tergugat rekonsensi telah menanggapi dengan menunjuk pada buku nikah, dan oleh pihak Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikannya, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sepanjang mengenai mahar yang terutang tidak terbukti, dan majelis hakim menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madliyah (terhutang) sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Hal. 33 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sa1.000,00 (dua ratus

putusan ini dimusyawarahkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Anas Malik, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Thamrin A.,M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Muhyiddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera, Pengganti Dra. Hanisang

ttd

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Thamrin A.,M.H.

Drs. H. Muhyiddin, S.H., M.H

Hakim anggota,

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 34 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hanisang

**Untuk salinan
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddi

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 35 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Administrasi	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 170.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00
Terbilang: (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 36 dari 37 Hal. Put. No. 932/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)